|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KAK | SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | 2019 |
| PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RP2I |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kementerian Negara / Lembaga | : | Pemerintah Kabupaten |
| Unit eselon I/II  | : | Sekda |
| Program | : | IPDMIP |
| Hasil (*outcome*) | : | Tim dapat menyusun dokumen RP2I sesuai pedomen. |
| Kegiatan | : | Pembentukan Tim Penyusunan RP2I |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Terbentuk Tim penyusun RP2I |
| Jenis Keluaran | : | Tim penyusun RP2I  |
| Volume Keluaran (output) | : | 1 (satu) Tim penyusun RP2I |
| Satuan Ukur Keluaran (output) | : | Tim penyusun |

1. **Latar Belakang**
2. **Dasar Hukum**
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan;
7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, yang Mengatur Anggaran yang Responsif Gender (ARG);
20. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
21. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
22. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman tentang Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
24. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
26. Keputusan Menteri PUPR tentang Pola dan Rencana PSDA masing-masing WS, atau Peraturan Gubernur tentang Pola dan Rencana PSDA masing-masing WS yang sesuai UU Nomor 11 tahun 1974.
27. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tahun 2009 tentang Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum;
28. Peraturan Daerah tentang Irigasi di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
29. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
30. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
31. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;
32. Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sektor pertanian dan irigasi di masing-masing provinsi dan Kabupaten bersangkutan.
33. **Gambaran Umum**

*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

IPDMIP ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
2015 – 2019, yang mana ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, **penguatan Lembaga Pengelola Irigasi** serta rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi.

Untuk mendukung terlaksananya RP2I tersebut, telah disusun Panduan RP2I oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai panduan, perlu dibentuk Tim Penyusun RP2I yang terdiri dari unsur Sekda, Bappeda, Dinas PU/PSDA, dan Dinas Pertaian di kabupaten yang bersangkutan.

1. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari pekerjaan ini adalah Bappeda/BP4D, DPUPR dan Dinas Pertanian di kabupaten, masyarakat, serta Direktorat Bina OP, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. **Strategi Pencapaian Keluaran**
2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan Tim Penyusunan RP2SI ini dilaksanakan oleh kabupaten dengan cara **swakelola** yang didukung dengan tenaga ahli dengan kualitas dan kuantitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
	1. Rapat koordinasi awal, pengarahan dari pejabat Sekda
	2. Rapat koordinasi kedua, pembentukan Tim
	3. Rapat koordinasi ketiga, penetapan Tim
2. **Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 3 (tiga) minggu.

1. Biaya yang Diperlukan

Pengadaan ini dibiayai kegiatan Penyusunan RP2I, dari sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), Tahun Anggaran 2019.

|  |
| --- |
| Penanggung Jawab KegiatanPejabat Pembuat Komitmen …………….Satuan Kerja ………………………………………,**………………………**NIP. …………………… |

Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RP2I Tingkat Kabupaten Tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan |  | Mei |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| A |   | Rapat Koordinasi awal |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |   |
|  B |  | Rapat Koordinasi kedua |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |   |
|  C |   |  Rapat Koordinasi ketiga |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

